

Keabsahan Izin Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Ahli Waris Belum Tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 615/PDT.P/2019/PN.DPS)

Nafa Monica, Suhermi, Windarto*

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

*Correspondence: mas_wiend@unja.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Limited Liability Company; Share Inheritance; General Meeting of Shareholders (GMS) Submitted: 28-7-2026 Revised: 03-09-2026 Accepted: 11-10-2026 Published: 12-10-2026	<i>This study analyzes the legal provisions and requirements applicable to heirs who have not yet been registered in the shareholders register in obtaining court authorization to convene a General Meeting of Shareholders (GMS), as well as the appropriateness of the legal considerations of the Denpasar District Court in granting authorization to heirs to convene a GMS based on Determination Number 615/Pdt.P/2019/PN.Dps. This study employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The results of the study indicate that an application for court authorization to convene a GMS constitutes a right of shareholders as regulated under Article 80 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Therefore, heirs are required to transfer their rights over the shares in accordance with Articles 55, 56, and 57 of Law Number 40 of 2007 in order to exercise their rights as shareholders. The legal considerations of the judge in Determination Number 615/Pdt.P/2019/PN.Dps are not entirely appropriate from a juridical perspective; however, they may be justified from philosophical and sociological perspectives because they provide legal protection and benefits to the heirs and prevent disruption to the company's activities and management resulting from the transfer of shares through inheritance. This study recommends the synchronization of Law Number 40 of 2007 and Article 833 of the Indonesian Civil Code (KUHPperdata) to clarify the mechanism for the transfer of shares through inheritance and the registration of heirs in the shareholders register, as well as to establish guidelines for judges in granting authorization to heirs to convene a GMS.</i>
Abstrak	
Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Pewarisan Saham, RUPS	Penelitian ini menganalisis bagaimana ketentuan dan persyaratan hukum bagi ahli waris yang belum tercatat dalam daftar pemegang saham dalam memperoleh izin penyelenggaraan RUPS melalui Pengadilan serta ketepatan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar dalam pemberian izin penyelenggaraan RUPS oleh ahli waris berdasarkan Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN.Dps. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan untuk memperoleh izin penyelenggaraan RUPS dari pengadilan merupakan hak dari pemegang saham yang diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga ahli waris harus melakukan pemindahan hak atas saham sesuai ketentuan Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 agar dapat menjalankan haknya sebagai pemegang saham. Adapun pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN.Dps belum sepenuhnya tepat secara yuridis, namun secara filosofis dan sosiologis dapat dibenarkan karena memberikan perlindungan dan kemanfaatan hukum bagi ahli waris serta mencegah terhambatnya kegiatan dan pengelolaan perusahaan akibat peralihan saham karena pewarisan. Saran atas penelitian diperlukan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan Pasal 833 Kuhperdata guna memperjelas mekanisme peralihan saham karena pewarisan dan pencatatan ahli waris dalam daftar pemegang saham, serta pedoman bagi hakim dalam memberikan izin penyelenggaraan RUPS oleh ahli waris.

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan kehidupan manusia, selalu terjadi berbagai peristiwa hukum yang tidak dapat dihindari, salah satunya yaitu pewarisan. Pewarisan ini menimbulkan hubungan hukum dengan pewaris juga ahli waris, yang diatur secara berbeda tergantung pada sistem hukum yang berlaku. Dalam hukum Perdata sendiri pewarisan terjadi karena kematian dan hak serta kewajiban pewaris secara langsung pindah ke ahli warisnya, yang mana diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata. Salah satu peristiwa hukum yang tak luput dari aspek pewarisan adalah mengenai pewarisan saham dalam PT. Pengakuan terhadap Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum didasarkan pada ketentuan hukum yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Hal tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka 1 UUPT yang memberikan rumusan mengenai pengertian Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai definisi tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya menentukan bahwa: *“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”* Saham sebagai bukti kepemilikan atas modal di suatu perseroan merupakan benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi dan melekat hak serta kewajiban bagi pemegangnya. Kepemilikan saham bisa dipindahkan dengan dua cara, yaitu sebab adanya peristiwa hukum seperti meninggalnya pemegang saham atau melalui perbuatan hukum, misalnya transaksi jual beli maupun hibah.¹ Berdasarkan Pasal 833 KUH Perdata, kematian pemegang saham menjadikan penyebab kepemilikan hak atas saham langsung berpindah pada ahli waris dengan sendirinya. Namun demikian, menurut ketentuan dalam UUPT peralihan hak kepemilikan saham akibat pewarisan tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus melalui tata cara atau mekanisme yang telah ditetapkan pada aturan yang ada di UUPT.²

Dalam hal saham menjadi bagian dari harta warisan, UUPT mengatur bahwa perolehan saham oleh ahli waris perlu diikuti dengan proses pemindahan hak atas saham. Proses tersebut dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 UUPT yang menyatakan bahwa: *“Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 57 UUPT yang menentukan bahwa:

1. Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
 - a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
 - c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Didasarkan pada ketentuan yang dicantumkan pada pasal KUHPerdata dan UUPT diatas, tampak adanya konflik norma mengenai pewarisan saham. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kejelasan status saham sebagai bagian dari harta waris serta mekanisme pewarisan saham yang seharusnya berlaku menurut hukum, agar ahli waris bisa melaksanakan haknya secara penuh selaku pemegang saham perseroan atas saham yang diwariskan kepadanya. Mengingat ada hak-hak

¹ Nadhila Rianda Karissa dan David Maruhum Lumbang Tobing, “Status dan Peralihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham yang Meninggal Dunia”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 4, (2022). hal. 2.

² Muhammad Hendra dan Muhammad Fadhil, “Status Dan Posisi Hukum Saham Sebagai Harta Waris Pemegang Saham Yang Meninggal Dunia Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2023). hal. 91.

pemegang saham yang diatur dalam UUPT, dan memerlukan pencatatan dalam DPS atau daftar khusus agar pemegang saham dapat menjalankan hak dengan sepenuhnya pada PT salah satunya yaitu hak untuk menyelenggarakan RUPS.

Perbedaan pengaturan mengenai pewarisan saham dalam KUHPdata dan UUPT pada praktiknya dapat menimbulkan persoalan hukum ketika seorang pemegang saham meninggal dunia. Meskipun saham sebagai bagian dari harta peninggalan beralih kepada ahli waris berdasarkan ketentuan hukum waris, pelaksanaan peralihan tersebut dalam lingkungan perseroan tetap harus memperhatikan mekanisme pemindahan hak atas saham yang ditentukan oleh UUPT. Perbedaan antara aspek kepemilikan berdasarkan hukum waris dan persyaratan administratif dalam hukum perseroan berpotensi menimbulkan sengketa, khususnya apabila ahli waris belum tercatat sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara *das Sollen*, yaitu keadaan yang seharusnya terwujud berdasarkan norma hukum waris, dengan *das Sein*, yakni keadaan yang ditemukan dalam pelaksanaan hukum di lingkungan perseroan. KUHPdata pada dasarnya memberikan kedudukan kepada ahli waris untuk memperoleh hak atas harta peninggalan sejak pewaris meninggal dunia. Namun, dalam perspektif hukum perseroan, keberlakuan hak tersebut dalam hubungan internal perseroan berkaitan pula dengan pemenuhan prosedur formal mengenai pemindahan dan pencatatan hak atas saham serta ketentuan yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS). Dengan demikian, kepastian hukum bagi ahli waris dalam memperoleh dan menjalankan hak yang melekat pada saham tidak semata-mata ditentukan oleh ketentuan hukum waris, tetapi juga dipengaruhi oleh terpenuhinya mekanisme hukum dan tata kelola yang berlaku dalam perseroan.³ Permasalahan mengenai kedudukan ahli waris yang belum tercatat sebagai pemegang saham tersebut tercermin dalam perkara yang dikaji pada penelitian ini, sebagaimana termuat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 615/Pdt.P/2019/PN.Dps. Pada perkara tersebut, pihak ahli waris yang namanya belum tercatat dalam daftar pemegang saham mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Denpasar guna mendapatkan izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Permasalahan yang terjadi bermula di PT Jayakarta Balindo, diawali dengan adanya permintaan dari Ni Luh Widiani selaku ahli waris Eddy Susila Suryadi, pemegang saham perseroan yang telah meninggal dunia dan sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama. Ni Luh Widiani meminta Direksi perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membahas perubahan anggaran dasar perseroan sekaligus melakukan pencatatan dirinya sebagai ahli waris dalam Daftar Pemegang Saham (selanjutnya disebut DPS), yang mana hak yang mana hak pada saham berupa hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS ke Direksi perseroan merupakan hak dari pemegang saham,⁴ kondisi tersebut menyebabkan Direksi Perseroan tidak menindaklanjuti permintaan yang diajukan dengan alasan bahwa kedudukannya sebagai ahli waris belum didukung oleh surat keterangan hak waris. Selain itu, Direksi berpandangan bahwa pemindahan hak atas saham kepada ahli waris harus terlebih dahulu dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Berdasarkan keadaan tersebut, Ni Luh Widiani kemudian menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Denpasar, yang selanjutnya dituangkan dalam Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN.Dps untuk mendapatkan persetujuan penyelenggaraan RUPS PT Jayakarta Balindo. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan seluruhnya oleh hakim. Dalam memberikan pertimbangannya, hakim mendasarkan putusan pada ketentuan Pasal 833 KUHPdata yang mengatur mengenai beralihnya hak atas harta peninggalan kepada ahli waris karena kematian. Akan tetapi, dalam pertimbangan tersebut hakim tidak mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 57 ayat (2) UUPT yang mengatur mengenai persyaratan pemindahan hak atas saham.

³ Andyna Susiawati Achmad dan Astrid Athina Indradewi, "A Legal Review of Share Inheritance in Limited Liability Companies". *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 10, No. 3, (2025). hal. 353.

⁴ M. Yahya Harahap, "*Hukum Perseroan Terbatas*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hal. 316.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif sebagai pendekatan dalam mengkaji permasalahan hukum. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai prinsip, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dengan bertumpu pada pengkajian terhadap bahan hukum sekunder⁵. Penggunaan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini ditujukan untuk menganalisis status hukum saham yang menjadi bagian dari harta peninggalan pemegang saham yang telah meninggal dunia, khususnya terkait proses pewarisan serta tata cara pemindahan hak atas saham tersebut kepada ahli waris. Selain itu, penelitian ini mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan permohonan ahli waris untuk memperoleh izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Seluruh permasalahan tersebut dianalisis melalui penelaahan terhadap bahan hukum dan berbagai sumber kepustakaan yang relevan.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kajian dalam penelitian ini dilakukan melalui pemeriksaan terhadap berbagai bahan hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan sumber hukum lain yang berkaitan. Seluruh bahan tersebut selanjutnya dianalisis dan dikaitkan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Pembahasan penelitian ini difokuskan pada aspek yuridis normatif mengenai ketentuan serta persyaratan yang wajib dipenuhi oleh ahli waris yang belum tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) sebagai dasar untuk mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain mengkaji mekanisme tersebut, penelitian ini juga menelaah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memberikan izin kepada ahli waris untuk melaksanakan RUPS. Guna memperjelas permasalahan yang menjadi objek kajian, penelitian ini menjadikan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 615/Pdt.P/2019/PN.Dps sebagai fokus utama dalam melakukan analisis serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan pewarisan dan kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas.

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat atau otoritatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 5) Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 615/Pdt.P/2019/PN.Dps.
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI.
- 7) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2845 K/Pdt/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta pendapat atau doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum waris, hukum perseroan terbatas, saham, daftar pemegang saham dan RUPS.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

- c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber penunjang lainnya yang berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.
5. **Teknik Pengumpulan Data**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang relevan, kemudian membaca dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap pokok kajian, meliputi aspek pewarisan saham, kedudukan ahli waris yang belum tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, serta kewenangan ahli waris dalam mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
6. **Definisi Operasional Variabel Penelitian**
 - a. **Ahli waris**

Menurut ketentuan dalam KUHPdata, ahli waris merupakan pihak yang memperoleh hak atas harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia sebagai pewaris. Kedudukan sebagai ahli waris dapat timbul berdasarkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun berdasarkan ketentuan lain yang ditetapkan oleh peraturan hukum yang berlaku.
 - b. **Daftar Pemegang Saham (DPS)**

Daftar Pemegang Saham (DPS) merupakan salah satu dokumen yang memiliki kedudukan penting dalam Perseroan Terbatas karena memuat data mengenai pihak-pihak yang tercatat sebagai pemegang saham beserta jumlah saham yang dimilikinya. Keberadaan dan pencatatan informasi tersebut merupakan bagian dari administrasi perseroan yang pelaksanaannya berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
 - c. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

RUPS merupakan salah satu organ perseroan yang berfungsi sebagai sarana bagi pemegang saham dalam melaksanakan berbagai hak yang melekat pada kepemilikan sahamnya serta memiliki kedudukan sebagai organ kewenangan tertinggi dalam perseroan dan mempunyai wewenang yang tidak dimiliki Komisaris serta Direksi.⁶
 - d. **Izin Penyelenggaraan RUPS**

Izin Penyelenggaraan RUPS dalam penelitian ini adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada pihak yang mengajukan permohonan untuk dapat menyelenggarakan RUPS dalam kondisi sebagaimana terdapat dalam perkara yang diteliti.
7. **Teknik Analisis**

Teknik analisis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN.Dps, Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI serta Putusan Kasasi Nomor 2845 K/Pdt/2017. Selanjutnya, hasil analisis dihubungkan dengan konsep dan asas hukum yang relevan, khususnya asas kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu berangkat dari ketentuan dan prinsip hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada permasalahan khusus yang menjadi objek penelitian.

HASIL

Ketentuan Dan Persyaratan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Tercatat Dalam Daftar Pemegang Saham Dalam Memperoleh Izin Penyelenggaraan RUPS Melalui Pengadilan

1. Kedudukan Dan Status Hukum Saham Sebagai Harta Waris

Peralihan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris ke ahli waris terjadi secara otomatis yang mana sudah diatur dalam Pasal 833 KUHPdata. Proses peralihan kewajiban serta hak dari orang yang meninggal pada ahli warisnya dikenal dengan istilah *saisine*. *Saisine* memiliki

⁶ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hal.96

makna bahwasanya ahli waris mendapatkan seluruh kewajiban juga hak pewaris tanpa perlu melakukan tindakan hukum tertentu, dengan demikian, ahli waris otomatis berhak atas harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris.⁷ Pada istilah pewarisan saham, peristiwa hukum terjadi saat seseorang pemegang saham meninggal dunia, yang menyebabkan kewajiban serta haknya secara langsung beralih kepada para ahli waris. Contohnya, Tuan A merupakan pemegang saham 45% saham di PT B dan memiliki seorang istri serta dua anak. Ketika Tuan A meninggal dunia pada tahun 2023, berdasarkan ketentuan hukum waris, kepemilikan saham tersebut berpindah kepada istri dan kedua anaknya selaku ahli waris yang sah. Maka demikian, dari sudut pandang hukum waris mereka memiliki hak atas saham peninggalan Tuan A dan seharusnya menggantikan kedudukan Tuan A sebagai pemegang saham di PT B. Artinya menurut prinsip hukum waris, para ahli waris bisa otomatis menjadi pemegang saham baru di PT B tanpa harus melalui prosedur hukum lagi. Namun demikian, meski dari sudut pandang hukum ahli waris memiliki hak atas saham yang diwariskan pewaris, di dalam praktiknya kepemilikan saham di suatu perseroan terbatas tidak langsung berpindah tanpa ada suatu penyelesaian prosedur hukum serta administratif tertentu. Maka unsur perbuatan hukum berperan di sini. Dalam konteks ini, perbuatan hukum merujuk ke perbuatan yang dilakukan oleh pemegang saham yang masih hidup, pihak ketiga ataupun organ perseroan guna meresmikan ataupun menyesuaikan kepemilikan saham yang sudah berpindah kepada ahli waris. Contoh bentuk perbuatan hukum dalam hal ini ialah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengkaji peralihan komposisi pemegang saham setelah meninggalnya salah satu pemegang saham.⁸ Untuk mengetahui dengan pasti status hukum saham sebagai harta waris, dalam karya ilmiah ini penulis memaparkan contoh kasus dalam Putusan Kasasi Nomor 2845 K/Pdt/2017. Kasus tersebut bermula dari gugatan banding yang diajukan oleh 2 (dua) orang ahli waris dari pemegang saham yang meninggal dunia yaitu Tuan SW melawan PT Big Bird, pada Pengadilan Negeri Jakarta yang diputuskan dalam Putusan Nomor: 138/PDT/2016/PT.DKI, diketahui bahwa Tuan SW semula adalah salah satu pemegang saham dan menempati posisi sebagai direktur di PT Big Bird, kemudian Tuan SW meninggal di tahun 2000. Ahli waris selaku pemohon dalam perkara mengajukan gugatan kepada tergugat yaitu PT Big Bird selaku Termohon, dengan Dewan Komisaris dan Direksi PT Big Bird sebagai pihak yang turut serta dalam perkara. Adapun pokok persoalan yang diajukan oleh ahli waris Tuan SW dalam permohonan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat dugaan bahwa PT Big Bird beserta Direksi dan Dewan Komisarisnya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berakibat ahli waris Tuan SW sebagai minoritas pemegang saham tidak memperoleh informasi yang sebenarnya tentang kondisi PT. Big Bird;
- b. Berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 5 Maret 2010 mengenai kesepakatan pembagian warisan dalam keluarga almarhum Tuan SW, masing-masing ahli waris Tuan SW memperoleh kepemilikan sebanyak 328 lembar saham dan 1.148 lembar saham PT Big Bird atau setidaknya 20 persen dari seluruh saham PT. Big Bird.

Menanggapi gugatan yang diajukan oleh ahli waris almarhum Tuan SW, Direksi PT Big Bird tidak mengakui kepemilikan saham yang didasarkan pada hak kedua ahli waris tersebut. Penolakan tersebut didasarkan pada tidak adanya pemberitahuan dari para ahli waris kepada Direksi mengenai akta pemindahan hak atas saham yang dibuat pada tahun 2010, tidak adanya pemberitahuan tersebut mengakibatkan nama kedua ahli waris Tuan SW tidak dicantumkan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) PT Big Bird.⁹ Atas dasar keadaan tersebut, Direksi PT Big Bird berpendapat bahwa ahli waris Tuan SW tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan. Berdasarkan perkara yang diperiksa dalam Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta selanjutnya memberikan

⁷ Muhammad Hendra dan Muhammad Fadhil, “Status Dan Posisi Hukum Saham Sebagai Harta Waris Pemegang Saham Yang Meninggal Dunia Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”. hal. 89-90.

⁸ Andyna Susiawati Achmad dan Astrid Athina Indradewi, “A Legal Review of Share Inheritance in Limited Liability Companies”. hal. 353.

⁹ Nadhila Rianda Karissa dan David Maruhum Lumbang Tobing, “Status dan Peralihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham yang Meninggal Dunia”. hal. 2.

putusan untuk mengabulkan gugatan dari ahli waris Tuan SW dengan pertimbangan hukum meskipun ahli waris belum tercatat sebagai pemegang saham dalam PT Big Bird, Penggugat dalam kapasitasnya sebagai ahli waris almarhum Tuan SW, yang semasa hidupnya tercatat sebagai pemegang saham PT Big Bird, memiliki kapasitas hukum untuk mempertahankan hak yang dimilikinya di perseroan agar para ahli waris dapat dicatat selaku pemegang saham di PT Big Bird. Kemudian, perkara tersebut diajukan hingga ke tingkat Mahkamah Agung karena turut tergugat sebelumnya, yaitu Dewan Komisaris juga Direksi PT Big Bird menaikkan kasus ini tingkat Kasasi sebab menurut mereka dalam eksepsinya, ahli waris dari Tuan SW tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatannya, namun pada akhirnya Hakim Mahkamah Agung tidak menerima Kasasi yang diusulkan oleh Dewan Komisaris serta Direksi PT Big Bird dengan pertimbangan-pertimbangan:

- a. Alasan kasasi yang diajukan tidak dapat diterima karena Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* telah menerapkan hukum dengan benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukumnya.;
- b. Bahwa meskipun para ahli waris Tuan SW belum tercatat sebagai pemegang 20% saham pada PT Big Bird, Para Penggugat tetap memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris almarhum Tuan SW selaku pemilik saham dalam perseroan tersebut.

Yang kemudian keputusan Hakim Mahkamah Agung tersebut diputuskan di Putusan Nomor 2845K/Pdt/2017. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845 K/PDT/2017, Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa meskipun Para Penggugat belum tercatat sebagai pemegang saham pada Tergugat I (PT Big Bird), akan tetapi Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Tuan SW yang merupakan pemegang saham sebelumnya pada Tergugat I, maka Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk memperjuangkan haknya di dalam Tergugat I, agar Para Penggugat dapat dicatatkan sebagai pemegang saham pada Tergugat I. Keputusan ini memberi gambaran yang jelas mengenai status hak atas saham milik ahli waris sebagai penerima pemindahan hak atas saham yang belum mencukupi ketentuan formil selaku pemegang saham dalam perseroan. Dalam tingkat kasasi serta banding, majelis hakim mempertimbangkan dengan teliti hak kebendaan yang dimiliki para ahli waris penggugat yang mana dijamin dalam Pasal 570 jo. Pasal 584 KUHPerdata. Keputusan itu menegaskan bahwasanya tidak adanya pencatatan nama ahli waris sebagai penerima hak waris atas saham dalam DPS, tidak langsung menghilangkan hak kepemilikan mereka atas saham dalam perseroan. Di samping itu, sekalipun hak-hak yang melekat pada kedudukan sebagai pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT belum dapat dilaksanakan oleh ahli waris, kedudukan mereka sebagai penerima pemindahan hak atas saham tetap memberikan kewenangan untuk meminta perseroan mencatatkan pemindahan tersebut serta mencantumkan nama ahli waris sebagai penerima hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS). Selanjutnya, dalam salah satu amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI ditegaskan bahwa secara hukum para ahli waris penggugat memiliki kedudukan yang sah sebagai pemegang saham pada PT Big Bird, sekalipun nama mereka belum tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) perseroan. Pernyataan itu memperkuat posisi para ahli waris penggugat selaku pemilik serta pihak yang memiliki hak atas saham di PT Big Bird, serta menunjukkan bahwa hak kepemilikan mereka diakui secara materiil oleh Majelis Hakim. Di sisi lain, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa para ahli waris penggugat tetap perlu memenuhi persyaratan administratif sebagai pemegang saham, yakni dengan mencatatkan kepemilikannya dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UUPT. Pencatatan tersebut menjadi prasyarat bagi para ahli waris untuk dapat menggunakan dan menjalankan seluruh hak yang melekat pada kedudukannya sebagai pemegang saham dalam perseroan.¹⁰ Mengacu pada substansi hukum sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI serta Putusan Nomor 2845 K/Pdt/2017, dapat ditarik kesimpulan bahwa

¹⁰ Intan Farhana, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Saham Yang Belum Tercatat Pada Daftar Pemegang Saham Akibat Pengabaian Kewajiban Pemeliharaan Daftar Umum Pemegang Saham Oleh Organ Perseroan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2845K/PDT/2017)". *Indonesian Notary*, Vol.4, No. 2, (Juni 2022), hal. 1486.

saham yang diwariskan secara status kepemilikannya adalah milik dari penerima waris yaitu ahli waris, sehingga ahli waris memiliki hak atas saham yang diwariskan berdasarkan prinsip “*saisine*”. Dengan demikian, ahli waris menerima seluruh kewajiban juga hak dari pewaris tanpa perlu melakukan tindakan hukum apapun, bahkan ketika ia belum mengetahui adanya harta warisan tersebut. Sejak terbukanya warisan, ahli waris yang memiliki kedudukan sah memperoleh hak atas seluruh harta peninggalan pewaris. Hal tersebut juga berlaku terhadap saham yang menjadi bagian dari harta warisan, sehingga hak kepemilikannya beralih kepada ahli waris yang berhak atas warisan tersebut. Ketika peralihan saham tersebut terjadi, maka seluruh kewajiban serta hak yang melekat di saham juga berpindah pada ahli waris. Jika dikaitkan dengan perkara sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI dan Putusan Nomor 2845 K/Pdt/2017, dapat disimpulkan bahwa hak kepemilikan atas saham Tuan SW pada PT Big Bird secara langsung nantinya berpindah kepada para ahli waris Tuan SW. Tapi demikian, pelaksanaan hak-hak para ahli waris selaku pemegang saham sebagaimana dicantumkan di UUPT merupakan hal yang berbeda dari proses peralihan saham karena pewarisan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 833 KUHPerduta.¹¹ Dari perspektif hukum perdata sebagaimana diatur dalam KUHPerduta, kepemilikan saham pada suatu PT yang pemegang sahamnya telah meninggal dunia secara otomatis beralih pada ahli warisnya. Hal ini disebabkan oleh karena saham tergolong sebagai benda bergerak yang memiliki sifat kebendaan, sehingga memberikan hak langsung kepada pemegangnya. Akan tetapi, apabila ditinjau berdasarkan ketentuan hukum perseroan yang berlaku dalam UUPT, kepemilikan saham tersebut pada prinsipnya masih tercatat atas nama pemegang saham yang telah meninggal dunia sampai dilakukan proses peralihan hak karena pewarisan. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat peralihan hak tersebut sudah diatur dalam UUPT secara lebih rinci ditetapkan di AD perseroan.¹² Saham ialah bukti penyertaan modal juga surat yang menunjukkan bukti kepemilikan modal di PT, yang menurut Pasal 48 ayat (1) UUPT harus dikeluarkan atas nama pemiliknya juga yang mana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
- b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

Hak di atas ialah hak utama dari pemegang saham yang tidak bisa dikurangi dalam AD. Tepat seperti ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UUPT hak dari pemegang saham tersebut mulai berlaku dan melekat pada diri pemegang saham sesudah saham itu dicatat di DPS atas nama pemiliknya.¹³ Kewenangan untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS merupakan salah satu hak yang melekat pada pemegang saham dalam Perseroan. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUPT, pemegang saham memiliki hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan sahamnya, namun pelaksanaan hak tersebut menurut Pasal 52 ayat (2) UUPT baru berlaku setelah saham dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS). Oleh karena itu, untuk memungkinkan ahli waris melaksanakan seluruh hak yang timbul dari kepemilikan saham yang diperoleh melalui pewarisan, perlu terlebih dahulu dilakukan pemindahan hak atas saham tersebut. Proses pemindahan tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 UUPT, dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 UUPT. Namun, dalam praktiknya, ahli waris hanya perlu menyampaikan dokumen yang membuktikan statusnya sebagai ahli waris, seperti surat keterangan kematian, surat keterangan waris, ataupun bukti lain yang sah, sehingga tidak selalu diperlukan pembuatan akta pemindahan hak. Apabila di antara ahli waris terdapat anak di bawah umur, maka kedudukan waris anak tersebut akan diwakili oleh orang tuanya. Oleh karena itu, penetapan perwalian serta dokumen pendukung yang membuktikan bahwa mereka merupakan ahli waris sangat diperlukan.¹⁴ Setelahnya, akta pemindahan hak atau salinannya diberikan secara tertulis pada pihak PT. didasarkan pada ketentuan Pasal 56 ayat (3)

¹¹ Nadhila Rianda Karissa dan David Maruhum Lumbang Tobing, “Status dan Peralihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham yang Meninggal Dunia”. hal. 4-5.

¹² *Ibid*, hal. 7.

¹³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hal. 263.

¹⁴ Nindyo Pramono, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024), hal.216.

UUPT, Direksi berkewajiban mencatatkan pemindahan hak atas saham beserta hari juga tanggal pemindahan hak ke DPS ataupun daftar khusus, serta memberitahukan perubahan susunan anggota pemegang saham tersebut pada Kemenkumham guna dicatatkan di daftar perseroan selambatnya 30 hari sejak dicatatnya pemindahan hak. Dengan demikian, tahapan pemindahan hak atas saham karena pewarisan bisa dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

- a. Menetapkan salah satu orang ahli waris sebagai wakil pemegang saham. Langkah ini perlu dilakukan apabila terdapat dua atau lebih ahli waris. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 52 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa setiap saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi kepada pemiliknya. Dengan demikian, para ahli waris tidak diperkenankan membagi hak atas satu lembar saham sesuai kehendak masing-masing.
- b. Membuat akta peralihan hak atau dokumen pembuktian sebagai ahli waris. Kewajiban tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) UUPT. Dokumen peralihan hak atas saham dapat dituangkan melalui akta autentik yang dibuat oleh notaris ataupun akta di bawah tangan. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, meliputi kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal, dan material. Adapun akta di bawah tangan pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian yang lebih terbatas karena keabsahannya bergantung pada pengakuan terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan. Meskipun demikian, apabila tanda tangan tersebut diakui, akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik.
- c. Menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada perseroan.
Merujuk pada ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUPT, penyerahan dokumen yang berkaitan dengan pemindahan hak atas saham dimaksudkan agar seluruh pihak yang berkepentingan terhadap saham mengetahui perubahan tersebut. Pemenuhan prosedur tersebut diperlukan guna mengantisipasi terjadinya perselisihan hukum pada waktu mendatang, sebagaimana dapat dilihat dari perkara yang menjadi objek Putusan Nomor 138/PDT/2016/PT.DKI dan Putusan Nomor 2845 K/Pdt/2017.
- d. Pencatatan pemindahan hak oleh Direksi. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) UUPT, Direksi memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap pemindahan hak atas saham ke dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau daftar khusus, dengan mencantumkan waktu terjadinya pemindahan tersebut. Pencatatan nama ahli waris sebagai pemegang saham menjadi dasar bagi yang bersangkutan untuk menjalankan secara penuh hak-hak yang melekat pada saham yang telah diperolehnya.
- e. Menyampaikan perubahan data pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah terjadi pencatatan pemindahan hak atas saham, Direksi berkewajiban melaporkan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dimasukkan ke dalam daftar perseroan. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukannya pencatatan pemindahan hak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (3) UUPT. Apabila kewajiban pemberitahuan tersebut tidak dilaksanakan, maka setiap keputusan perseroan yang memerlukan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri dapat ditolak.¹⁶

Perlu dicermati kembali, Meskipun akta pemindahan hak atas saham telah dibuat, ahli waris sebagai penerima hak waris atas saham ataupun wakil yang ditunjuk secara bersama oleh para ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (5) UUPT, tidak serta merta memiliki kedudukan selaku pemegang saham di perseroan. Ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 52 ayat (2) UUPT yang menentukan bahwa pelaksanaan hak yang melekat pada saham baru dapat dilakukan setelah pemegang saham yang bersangkutan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS). Dalam hal ini, penyelenggaraan dan pemeliharaan DPS merupakan tanggung jawab Direksi sebagai organ perseroan yang menjalankan fungsi pengurusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) juncto Pasal 100 ayat (1) huruf a UUPT. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Pasal 56 ayat (3) UUPT

¹⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pemindahan-hak-atas-saham-karena-pewarisan-lt5eba2d84c21ed/>, diakses pada 14 Desember 2025.

¹⁶ Nadhila Rianda Karissa dan David Maruhum Lumbang Tobing, "Status dan Peralihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham yang Meninggal Dunia". hal. 6-7.

mengharuskan Direksi mencatat setiap peralihan hak atas saham dalam DPS serta menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak adanya pencatatan dalam DPS, pihak yang menerima hak waris atas saham bisa tidak diakui atau tidak memiliki legitimasi sebagai pemegang saham baru di perseroan. Dengan demikian, direksi mempunyai peran penting untuk menentukan apakah penerima hak waris tersebut diakui secara sah selaku pemegang saham dalam perseroan atau tidak.¹⁷ Setelah saham yang diwariskan tercatat atas nama ahli waris selaku pemegang saham yang baru dalam perseroan, barulah ahli waris bisa bertindak menjalankan haknya sebagai pemegang saham untuk meminta diselenggarakannya RUPS. Hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS dijabarkan dalam Pasal 79 ayat (2) UUPt. Berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan untuk menyelenggarakan RUPS dapat diajukan oleh satu atau beberapa pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari keseluruhan saham yang mempunyai hak suara yang sah. Namun, ketentuan anggaran dasar perseroan dapat menetapkan batas kepemilikan yang lebih rendah sebagai syarat untuk mengajukan penyelenggaraan RUPS.¹⁸ Selanjutnya syarat dan tahapan untuk meminta penyelenggaraan RUPS ke perseroan oleh ahli waris yang namanya telah tercatat dalam DPS agar permintaan penyelenggaraan RUPS yang diajukan dianggap sah dan memenuhi ketentuan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pengajuan permintaan penyelenggaraan RUPS. Sebelum RUPS dilaksanakan, pemegang saham yang mempunyai hak suara terlebih dahulu mengajukan permintaan agar RUPS diselenggarakan.
- b. Penyampaian permintaan kepada Direksi. Permohonan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi secara tertulis melalui surat tercatat dengan mencantumkan alasan yang menjadi dasar permintaan penyelenggaraan rapat. Surat tersebut juga harus ditembuskan kepada Dewan Komisaris sebagai pihak yang turut mengetahui adanya permintaan tersebut.
- c. Kewajiban Direksi melakukan pemanggilan. Sejak surat permohonan yang disampaikan secara tercatat diterima, Direksi wajib menindaklanjutinya dengan melakukan pemanggilan RUPS paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung dari tanggal penerimaan surat tersebut.
- d. Permintaan RUPS apabila Direksi tidak menindaklanjuti. Dalam hal Direksi tidak melaksanakan pemanggilan RUPS sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, pemegang saham yang bersangkutan berhak mengajukan kembali permohonan untuk dilaksanakannya penyelenggaraan RUPS melalui surat tercatat, namun kali ini ditujukan kepada Dewan Komisaris, bukan kepada Direksi.¹⁹

Ketentuan mengenai penyelenggaraan RUPS sendiri, dicantumkan dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, serta Pasal 81 UUPt.²⁰ Pasal-pasal tersebut memuat pengaturan mulai dari jenis-jenis RUPS, tata cara penyelenggaraan, pihak yang berwenang untuk memanggil rapat, hingga mekanisme permintaan penyelenggaraan RUPS jika Dewan Komisaris ataupun Direksi tidak melaksanakannya. Dengan demikian, UUPt memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur mengenai penyelenggaraan RUPS.

2. Permohonan Izin Penyelenggaraan RUPS Ke Pengadilan Oleh Ahli Waris

Dalam kondisi tertentu, pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan sendiri pemanggilan RUPS. Kewenangan tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 80 UUPt, hak tersebut hanya dapat dijalankan oleh pihak yang memiliki kedudukan sebagai pemegang saham yang sah, sepanjang saham yang dimilikinya memberikan hak-hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) UUPt. Namun perlu diperhatikan di ketentuan Pasal 52 ayat (2) UUPt, menjelaskan bahwasanya

¹⁷ Intan Farhana, dkk, *Op.Cit.* hal. 1477-1478.

¹⁸ Agus Riyanto, “*Hak-Hak Pemegang Saham Di Indonesia*”, (<https://business-law.binus.ac.id/2018/02/17/hak-hak-pemegang-saham-di-indonesia/>), diakses pada 13 Oktober 2025).

¹⁹ Ernawati dan Ali Abdullah, “Penyelesaian Pertanggungjawaban Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Perseroan Melalui Pengadilan”. *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol. 1, No. 1, (2021). hal. 115.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hal. 315.

Hak-hak yang melekat pada saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT baru dapat dilaksanakan setelah saham tersebut dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atas nama pihak yang menjadi pemiliknya. Yang mana telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwasanya pemegang saham di PT memiliki hak untuk meminta menyelenggarakan RUPS dan mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS ke Ketua Pengadilan Negeri. Mengenai itu, sesudah ahli waris melakukan proses pemindahan hak atas saham dan nama ahli waris tercatat dalam DPS perseroan sebagai pemegang saham yang baru, ahli waris tidak serta merta langsung bisa mengajukan permohonan ke pengadilan guna bisa memperoleh izin penyelenggaraan RUPS, karena sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 80 ayat (1) hak pemegang saham guna mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS ke pengadilan bersifat terbatas dan baru terbuka atau baru bisa digunakan dalam kondisi tertentu, yaitu dalam hal Direksi maupun Dewan Komisaris tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) UUPT, pemegang saham dapat menempuh mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UUPT. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemegang saham berwenang mengajukan permohonan (*verzoek, petition*) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh izin penyelenggaraan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila Direksi maupun Dewan Komisaris tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam 15 hari dari diterimanya surat permintaan penyelenggaraan RUPS;
- b. Permintaan tersebut diajukan dalam bentuk surat permintaan (*verzoekschrift, petition*), tidak dalam bentuk gugatan (*vordering, claim*);
- c. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan berdasarkan wilayah kedudukan perseroan, sesuai dengan penerapan asas *actor sequitur forum rei*;
- d. Permohonan tersebut berisi permohonan agar Ketua Pengadilan Negeri memberikan ketetapan izin pada peminta untuk melaksanakan pemanggilan secara mandiri pada RUPS.

Dari ketentuan diatas dapat dimengerti bahwasanya kewenangan pemegang saham dalam meminta penyelenggaraan RUPS melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri tidak langsung demi hukum terbuka. Langkah tersebut baru dapat ditempuh apabila sebelumnya telah diajukan permohonan kepada Dewan Komisaris ataupun Direksi, tapi dalam jangka 15 hari sejak surat permohonan diterima tidak ada tindak lanjut dari pihak tersebut. Apabila kondisi tersebut terjadi, pemegang saham dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan dalam melaksanakan penyelenggaraan RUPS.²¹

Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dalam Pemberian Izin Penyelenggaraan RUPS oleh Ahli Waris Berdasarkan Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN.Dps

Kasus dalam Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN.Dps ini berawal dari permohonan yang diajukan oleh pemohon (ahli waris) dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan izin untuk menyelenggarakan RUPS, dengan alasan bahwa suami Pemohon yang bernama Eddy Susila Suryadi sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham sebesar 9.900 lembar (99%) PT Jayakarta Balindo telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan tertanggal 20 Januari 2019, maka Pemohon selaku istri yang bertindak atas dirinya sendiri juga dalam kapasitasnya sebagai pihak yang mewakili kedua anaknya, yaitu Nikita Suryadi dan Jovanka Amritha Suryadi yang merupakan ahli waris dari almarhum Eddy Susila Suryadi, ia mengajukan permintaan kepada Direksi PT Jayakarta Balindo agar menyelenggarakan RUPS terkait pemindahan saham atas nama Eddy Susila Suryadi kepada Pemohon, akan tetapi permintaan tersebut tidak memperoleh tanggapan dari Direksi PT Jayakarta Balindo. Atas tidak adanya tindak lanjut tersebut, Pemohon kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar diberikan izin menyelenggarakan RUPS PT Jayakarta Balindo, dengan agenda rapat yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

²¹ *Ibid*, hal.319.

1. Melakukan perubahan Anggaran dasar pendirian perusahaan PT Jayakarta Balindo, terutama yang berkaitan dengan Pemohon sebagai Komisaris Utama;
2. Mencatat pemindahan Hak atas saham atas nama Pemohon dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;
3. Memberitahukan perubahan susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk dicatat dalam daftar Perseroan;
4. Penyempurnaan/pembuktian legalitas perseroan kepada pihak ketiga atau pihak-pihak yang terkait khususnya Bank yang menyangkut perpanjangan fasilitas pinjaman kredit;

Pemohon mendalilkan bahwa selaku ahli waris sah dari pemegang saham yang sudah meninggal dunia, dia berhak atas saham peninggalan almarhum dan karenanya memiliki kepentingan hukum untuk menyelenggarakan RUPS guna menyesuaikan struktur kepemilikan dan pengurusan perseroan. Sebelum menganalisis lebih lanjut Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN.Dps, penulis terlebih dahulu menjelaskan apa saja pertimbangan hukum hakim yang menjadi landasan dalam menetapkan penetapan pada perkara tersebut, antara lain:

1. Keterangan dan bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara, yakni Pemohon Ni Luh Widiani, Termohon I Made Jaya Wijaya, dan Termohon II Gunawan Suryadi;
2. Pasal-pasal dalam UUPT, antara lain Pasal 78, 79, dan 80.
3. Menimbang, bahwa dengan meninggalnya pemegang saham atas nama Eddy Susila Suryadi (almarhum), maka saham miliknya yang termasuk harta warisan menjadi hak para ahli warisnya, hal tersebut didasarkan pada asal 833 KUHPdata mengatur bahwa hak atas harta peninggalan beralih kepada ahli waris secara langsung sejak pewaris meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum. Harta yang beralih tersebut mencakup keseluruhan kekayaan pewaris, baik berupa benda maupun hak dan piutang yang sebelumnya menjadi milik pewaris;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada dalam kekuasaan orang tuanya sepanjang kekuasaan tersebut tidak dicabut. Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) menentukan bahwa orang tua memiliki kewenangan untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan RUPS setelah terlebih dahulu memanggil dan mendengarkan Pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Pemberian izin tersebut dapat dilakukan apabila Pemohon secara sumir mampu membuktikan telah terpenuhinya persyaratan serta memiliki kepentingan yang wajar terhadap penyelenggaraan RUPS;
6. Menimbang, bahwa dari alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang selain bertindak untuk diri sendiri juga mewakili kepentingan ahli waris lain dari pemegang saham PT. Jayakarta Balindo atas nama Eddy Susila Suryadi almarhum (suami Pemohon) secara sumir telah memenuhi syarat dan mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS PT Jayakarta Balindo;
7. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk menghadiri RUPS. Oleh karena itu, Termohon I dalam kapasitasnya sebagai Direktur dan Termohon II sebagai Komisaris PT Jayakarta Balindo berkewajiban untuk hadir dalam pelaksanaan RUPS tersebut.

Dari uraian pertimbangan hakim tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjatuhkan Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN.Dps meliputi ketentuan dalam RBg, Pasal 833 KUHPdata, Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan UUPT yaitu Pasal 78, 79, 80 ayat (2), dan 80 ayat (3) huruf b. Dari pertimbangan hukum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar kemudian menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon Untuk Menyelenggarakan RUPS PT. Jayakarta Balindo, dengan mata acara rapat sebagai berikut:
 - a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan PT. Jayakarta Balindo, terutama yang berkaitan dengan Pemohon sebagai Komisaris Utama;

- b. Mencatat pemindahan Hak atas saham atas nama Pemohon dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;
- c. Memberitahukan perubahan susunan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk dicatat dalam daftar Perseroan;
- d. Penyempurnaan/pembuktian legalitas perseroan kepada pihak ketiga atau pihak-pihak yang terkait khususnya Bank yang menyangkut perpanjangan fasilitas pinjaman kredit.

Dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta dasar normatif yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjatuhkan Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN.Dps, penulis kemudian melakukan analisis terhadap ketepatan penetapan tersebut dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis, penetapan ini dapat dinilai belum sepenuhnya tepat karena dasar pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 80 ayat (1) UUPT. Dalam memberikan pertimbangannya, hakim justru mendasarkan penetapan tersebut pada ketentuan Pasal 833 KUHPerdara yang pada pokoknya mengatur bahwa semua hak milik atas segala benda dan hak pewaris beralih kepada ahli warisnya sejak kematian, sehingga hakim mempertimbangkan permohonan ahli waris tersebut beralasan hukum dan hak kepemilikan saham pewaris secara hukum telah berpindah pada ahli waris, maka dari itu ahli waris memiliki hak mengajukan permohonan izin penyelenggaraan RUPS. Hakim tanpa terlebih dahulu memeriksa apakah ahli waris sudah secara sah menjadi pemegang saham baru mewarisi posisi pewaris yang sebelumnya merupakan pemegang saham di PT Jayakarta Balindo ataupun memeriksa apakah peralihan hak atas saham yang diperoleh melalui pewarisan telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 UUPT. Ketentuan tersebut pada prinsipnya mensyaratkan bahwa hak yang melekat pada saham baru dapat dijalankan setelah kepemilikannya dicatat dalam DPS berdasarkan akta pemindahan hak. Selain itu, Pasal 57 UUPT mensyaratkan adanya persetujuan dari instansi yang berwenang dalam pelaksanaan pemindahan hak atas saham yang terjadi karena pewarisan. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) UUPT mensyaratkan adanya pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atas nama pemiliknya sebagai dasar mulai berlakunya hak-hak yang melekat pada saham tersebut,²² artinya selama nama ahli waris belum tercatat dalam DPS, kedudukannya belum dapat dipersamakan dengan pemegang saham dalam menjalankan hak-hak korporasi. Konsekuensinya, ahli waris belum dapat dipandang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri terkait penyelenggaraan RUPS. Hal tersebut disebabkan Pasal 80 ayat (1) UUPT secara khusus memberikan hak untuk mengajukan permohonan tersebut kepada pemegang saham, namun hal ini tampaknya tidak menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut. Dengan demikian, secara normatif hakim seharusnya terlebih dahulu menilai terpenuhinya syarat formil pemindahan saham sebelum menetapkan pemberian izin penyelenggaraan RUPS. Dari sisi filosofis, pertimbangan hakim mencerminkan upaya untuk melindungi hak keperdataan ahli waris yang secara hukum memang berhak atas saham peninggalan pewaris. Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif yang mengakui hak yang diperoleh melalui pewarisan sebagai bagian dari hak kepemilikan yang memperoleh jaminan perlindungan hukum, langkah substantif diwujudkan dengan membangun analisis keseimbangan (*balancing analysis*).²³ Namun, keadilan substantif tersebut seharusnya diimbangi dengan keadilan prosedural agar tidak mengabaikan ketentuan formil yang telah ditetapkan dalam UUPT. Sementara itu, secara sosiologis, keputusan hakim mungkin dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas kegiatan usaha dan memberikan kemanfaatan bagi pihak ahli waris maupun pihak ketiga seperti bank, terutama agar perusahaan dapat terus beroperasi tanpa hambatan administratif. Akan tetapi, secara jangka panjang penetapan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama apabila terdapat sengketa antara para ahli waris atau pemegang saham lainnya mengenai keabsahan keputusan RUPS.

Dalam menilai ketepatan dasar pertimbangan hukum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 615/Pdt.P/2019/PN.Dps, penulis juga melakukan analisis berdasarkan asas-asas hukum yang menjadi landasan utama dalam penegakan hukum. Analisis ini bertujuan untuk melihat

²² *Ibid*, hal. 319.

²³ Suparman Marzuki dkk, "Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif". (Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2024). hal.117.

sejauh mana pertimbangan hakim tersebut selaras dengan asas kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan, juga kemanfaatan sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum nasional. Dari segi kepastian hukum, penetapan ini belum sepenuhnya mencerminkan penerapan norma yang tegas dan pasti sebagaimana dikehendaki dalam hukum positif. Hakim mengabulkan permohonan ahli waris untuk menyelenggarakan RUPS tanpa memastikan terlebih dahulu apakah pemindahan hak atas saham telah dilakukan sesuai prosedur yang mana dicantumkan di UUPT khususnya Pasal 52 ayat (2), Pasal 56, juga Pasal 57. Dengan diabaikannya ketentuan formil tersebut, penetapan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum untuk pemegang saham lain juga bagi perseroan secara personal. Ditinjau dari asas perlindungan hukum, hakim sebenarnya telah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak ahli waris sebagai penerus pewaris atas saham perseroan, namun perlindungan tersebut baru mencakup aspek individual, yaitu hak ahli waris dan belum memperhatikan kepentingan hukum perseroan sebagai badan hukum maupun kepentingan pemegang saham lainnya. Idealnya, hakim harus menyeimbangkan perlindungan terhadap hak individu dan kepentingan korporasi agar tidak menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari. Selanjutnya, dalam perspektif keadilan, hakim telah menerapkan keadilan substantif dengan memberikan kesempatan pada ahli waris untuk melanjutkan kewajiban juga hak pewaris dalam perseroan. Pertimbangan ini secara moral dan sosial dapat dinilai adil karena hak waris merupakan bagian dari hak milik yang dijamin oleh hukum. Namun demikian, keadilan yang diterapkan lebih bersifat substantif dan belum diimbangi dengan keadilan prosedural yang menuntut terpenuhinya ketentuan formil sebagaimana diatur dalam UUPT, sehingga penerapan asas keadilan dalam penetapan ini masih belum optimal dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip hukum positif. Adapun jika ditinjau dari asas kemanfaatan, penetapan ini memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi karena memberikan kejelasan dan keberlanjutan bagi kegiatan perseroan. Dengan adanya izin penyelenggaraan RUPS, perseroan dapat memperbarui struktur kepemilikan dan pengurus serta memenuhi kewajiban hukum terhadap pihak ketiga seperti bank dan mitra usaha. Meskipun demikian, kemanfaatan yang dicapai seharusnya tidak mengorbankan kepastian hukum dan prinsip legalitas yang menjadi dasar tertib administrasi dalam hukum korporasi. Berdasarkan uraian keempat asas hukum tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya asas pertimbangan hakim di penetapan ini lebih menonjolkan asas keadilan substantif dan kemanfaatan sosial, namun kurang memperhatikan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum secara menyeluruh. Idealnya, pertimbangan hakim harus mampu menyeimbangkan seluruh asas tersebut agar penetapan yang dihasilkan tidak hanya adil dan bermanfaat, tetapi juga memberi perlindungan juga kepastian hukum untuk segala pihak yang terkait, karena sejatinya negara hukum Indonesia menempatkan penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan utama, sehingga produk putusan hakim harus memberikan kepastian hukum dan keadilan.²⁴

SIMPULAN

Pasal 80 UUPT mengatur mengenai upaya yang dapat ditempuh untuk memperoleh izin dari Pengadilan dalam penyelenggaraan RUPS. Kewenangan tersebut menyangkut hak yang dimiliki pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT. Akan tetapi, Pasal 52 ayat (2) UUPT memberikan batasan bahwa hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dijalankan setelah saham dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atas nama pemiliknya. Oleh karena itu, ahli waris yang memperoleh saham melalui pewarisan belum dapat menjalankan seluruh hak yang melekat pada saham tersebut sebelum memenuhi mekanisme pemindahan hak atas saham. Pemindahan tersebut harus dilakukan dengan berpedoman pada mekanisme yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 UUPT serta memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 57 UUPT. Dengan dipenuhinya ketentuan tersebut, ahli waris dapat memperoleh kedudukan sebagai pemegang saham dan menjalankan hak-hak yang melekat pada saham yang diterimanya melalui pewarisan.

Pertimbangan hukum yang tercantum dalam Penetapan Nomor 615/Pdt.P/2019/PN.Dps belum dapat dinilai sepenuhnya tepat dari aspek yuridis, karena hakim cenderung mengedepankan keadilan substantif bagi para ahli waris melalui pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS, sementara ketentuan normatif dalam Pasal 52, Pasal 56, dan Pasal 57 UUPT mengenai tata cara pemindahan hak atas saham tidak sepenuhnya dijadikan dasar pertimbangan. Meskipun demikian, apabila ditinjau dari

²⁴ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 134.

Nafa Monica, Suhermi, Windarto*: *Keabsahan Izin Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Ahli Waris Belum Tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 615/PDT.P/2019/PN.DPS)*

aspek filosofis dan sosiologis, pertimbangan tersebut masih dapat diterima karena berorientasi pada pemberian perlindungan hukum dan manfaat bagi para ahli waris, sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas serta pengelolaan perseroan sebagai konsekuensi dari beralihnya kepemilikan saham melalui pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Marzuki, Suparman, dkk. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.
- Pramono, Nindyo. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.

Jurnal

- Achmad, Andyna Susiawati dan Astrid Athina Indradewi, "A Legal Review of Share Inheritance in Limited Liability Companies". *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 10, No. 3, (2025).
- Farhana, Intan, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Saham Yang Belum Tercatat Pada Daftar Pemegang Saham Akibat Pengabaian Kewajiban Pemeliharaan Daftar Umum Pemegang Saham Oleh Organ Perseroan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2845K/PDT/2017)". *Indonesian Notary*, Vol. 4, No. 2, (Juni 2022).
- Hendra, Muhammad dan Muhammad Fadhil, "Status Dan Posisi Hukum Saham Sebagai Harta Waris Pemegang Saham Yang Meninggal Dunia Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, (2023).
- Karissa, Nadhila Rianda dan David Maruhum Lumbang Tobing, "Status dan Peralihan Hak atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham yang Meninggal Dunia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 4, (2022).

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Internet

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pemindahan-hak-atas-saham-karena-pewarisan-lt5eba2d84c21ed/>. "Flora Dianti: Prosedur Pemindahan Hak atas Saham karena Pewarisan".
- <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/17/hak-hak-pemegang-saham-di-indonesia/>. "Agus Riyanto: Hak-Hak Pemegang Saham Di Indonesia".